



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 541.11/KEP.20-PSDA.SETDA/2023

TENTANG

PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG UKURAN 3 (TIGA) KILOGRAM UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA, USAHA MIKRO DAN NELAYAN DI KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian harga jual eceran *Liquefied Petroleum Gas* tabung 3 (tiga) kilogram pada tingkat agen dan pangkalan, perlu menetapkan harga jual eceran tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* tabung ukuran 3 (Tiga) kilogram untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro;
- b. bahwa dengan adanya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai atas biaya distribusi, kenaikan tarif daya listrik, kenaikan upah minimum kabupaten, kenaikan harga suku cadang (spare part) dan perawatan armada serta biaya distribusi, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Harga Jual Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung Ukuran 3 (Tiga) Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Mikro dan Nelayan di Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4156);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan, penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg;
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Harga Jual Eceran Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG);
18. Menteri Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas (LPG) tertentu di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 223);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 842);
20. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 8), diubah dengan Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 35).
24. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 126 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 250);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG UKURAN 3 (TIGA) KILOGRAM UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA, USAHA MIKRO DAN NELAYAN DI KABUPATEN CIANJUR.**
- KESATU** : Menetapkan Harga Jual Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung Ukuran 3 (Tiga) Kilogram Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Mikro dan Nelayan di Kabupaten Cianjur., sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Harga jual eceran tertinggi, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Margin Agen/Pangkalan.

- KETIGA : Patokan jarak harga eceran tertinggi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, sebagai berikut :
- a. berdasarkan jangkauan jarak dan kondisi jalan per kecamatan dalam pendistribusian LPG dari SPBE ke Agen, Agen ke Pangkalan kurang dari 60 Km.
  - b. berdasarkan jangkauan jarak dan kondisi jalan per kecamatan dalam pendistribusian LPG dari SPBE ke Agen, Agen ke Pangkalan dari 60 s/d 90 Km.
  - c. berdasarkan jangkauan jarak dan kondisi jalan per kecamatan dalam pendistribusian LPG dari SPBE ke Agen, Agen ke Pangkalan dari 90 s/d 150 Km.
- KEEMPAT : Setiap agen/pangkalan penjual/penyalur *Liquefied Petroleum Gas* Tabung Ukuran 3 (Tiga) Kilogram harus memasang papan nama dengan identitas yang jelas dan mencantumkan harga jual eceran tertinggi di lokasi yang mudah dibaca.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka :
1. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 541.11/KEP.124-PE/2012 Tentang Penetapan Harga Jual Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung Ukuran 3 (Tiga) Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Kabupaten Cianjur; dan
  2. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 541.11/Kep.298-Perindag/2014 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor 541.11/KEP.124-PE/2012 Tentang Penetapan Harga Jual Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung Ukuran 3 (Tiga) Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro di Kabupaten Cianjur.
- Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal **5 Januari 2023.**

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : **541.11/KEP.20-PSDA.SETDA/2023**  
 TENTANG : **PENETAPAN HARGA JUAL ÉCERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG UKURAN 3 (TIGA) KILOGRAM UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA, USAHA MIKRO DAN NELAYAN DI KABUPATEN CIANJUR**

KECAMATAN	0 s/d 60 KM		60 s/d 90 KM		90 s/d 150 KM			
	AGEN	PANGKALAN	KECAMATAN	AGEN	PANGKALAN	KECAMATAN	AGEN	PANGKALAN
Cianjur	Rp. 16.000,-	Rp. 19.000,-	Campakamulya	Rp. 17.000,-	Rp. 20.000,-	Leles	Rp. 18.000,-	Rp. 21.000,-
Karangtengah	Rp. 16.000,-	Rp. 19.000,-	Sukanagara	Rp. 17.000,-	Rp. 20.000,-	Sindangbarang	Rp. 18.000,-	Rp. 21.000,-
Cilaku	Rp. 16.000,-	Rp. 19.000,-	Pagelaran	Rp. 17.000,-	Rp. 20.000,-	Cikadu	Rp. 18.000,-	Rp. 21.000,-
Cibeber	Rp. 16.000,-	Rp. 19.000,-	Takokak	Rp. 17.000,-	Rp. 20.000,-	Agrabinta	Rp. 18.000,-	Rp. 21.000,-
Ciranjang	Rp. 16.000,-	Rp. 19.000,-	Tangeung	Rp. 17.000,-	Rp. 20.000,-	Cidaun	Rp. 18.000,-	Rp. 21.000,-
Bojongpicung	Rp. 16.000,-	Rp. 19.000,-	Cibinong	Rp. 17.000,-	Rp. 20.000,-	Naringgul	Rp. 18.000,-	Rp. 21.000,-
Haurwangi	Rp. 16.000,-	Rp. 19.000,-	Pasirkuda	Rp. 17.000,-	Rp. 20.000,-			
Sukaluyu	Rp. 16.000,-	Rp. 19.000,-	Kadupandak	Rp. 17.000,-	Rp. 20.000,-			
Warungkondang	Rp. 16.000,-	Rp. 19.000,-	Cijati	Rp. 17.000,-	Rp. 20.000,-			
Cugenang	Rp. 16.000,-	Rp. 19.000,-						
Pacet	Rp. 16.000,-	Rp. 19.000,-						
Cipanas	Rp. 16.000,-	Rp. 19.000,-						
Sukaresmi	Rp. 16.000,-	Rp. 19.000,-						
Mande	Rp. 16.000,-	Rp. 19.000,-						
Cikalongkulon	Rp. 16.000,-	Rp. 19.000,-						
Campaka	Rp. 16.000,-	Rp. 19.000,-						
Gekbrong	Rp. 16.000,-	Rp. 19.000,-						

Ditetapkan di Cianjur  
 pada tanggal **5 Januari 2023**,  
 BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN